



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Telp. (0266)222655 Fax. 218054 Sukabumi
e-mail : dikbud_kabsi@yahoo.com website : <http://sukabumikab.diknas.go.id>

**KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR : 421.5 /Kep- 11A /DISDIK**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN ISLAM AL-HIKMAH
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DI KECAMATAN PARUNGKUDA KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN PELAJARAN 2012/2013**

BUPATI SUKABUMI

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Islam AL-Hikmah nomor 007/YIA/Kep.SMKLAH/IX/2012 tanggal 28 September 2012

a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;

b. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, YAYASAN ISLAM AL-HIKMAH yang beralamat di Jl. Raya Cipanggulaan Kp. Bojonglarang RT.09 RW.04 Desa Pondokkaso Landeuh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat bermaksud untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dengan :

Bidang Studi Keahlian : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Program Studi Keahlian : TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA

Kompetensi Keahlian : MULTI MEDIA

di Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi tahun pelajaran 2012/2013;

c. Bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan sebagaimana dimaksud pada huruf "b" telah terpenuhi;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat, Bupati Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Ijin Operasional kepada YAYASAN ISLAM AL-HIKMAH untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dengan :

Bidang Studi Keahlian : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Program Studi Keahlian : TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA

Kompetensi Keahlian : MULTI MEDIA

dengan nama SMK AL-HIKMAH di Jl. Raya Cipanggulaan Kp. Bojonglarang RT.09 RW.04 Desa Pondokkaso Landeuh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat pada tahun pelajaran 2012/2013;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 304);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 30 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 21 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 22 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penataan Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 5 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 6 Seri A);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
17. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 406 Tahun 2004 tentang Penataan Kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi;
18. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 33 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi;
19. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;
20. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 61 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Camat Kecamatan Parungkuda Nomor : 420/21/2012
 2. Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Parungkuda Nomor : 421.5/139-UPTD/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN ISLAM AL-HIKMAH UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dengan :**
- Bidang Studi Keahlian : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**
- Program Studi Keahlian : TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA**
- Kompetensi Keahlian : MULTI MEDIA**
- DI KECAMATAN PARUNGKUDA KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2012/2013**

- Pertama :
- Memberikan ijin kepada YAYASAN ISLAM AL-HIKMAH yang beralamat Jl. Raya Cipanggulaan Kp. Bojonglarang RT.09 RW.04 Desa Pondokkaso Landeuh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dengan :
- Bidang Studi Keahlian : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**
- Program Studi Keahlian : TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA**
- Kompetensi Keahlian : MULTI MEDIA**

dengan nama SMK AL-HIKMAH yang beralamat Jl. Raya Cipanggulaan Kp. Bojonglarang RT.09 RW.04 Desa Pondokkaso Landeuh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi propinsi Jawa Barat tahun pelajaran 2012/2013;

- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang terkait di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan;
- Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada Tanggal : 04 JANUARI 2013

a.n. BUPATI SUKABUMI

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Sukabumi,



SUPRIATNO MUTOAIN, M.Si

NIP. 195608231981031007

Tembusan :

1. Yth. Bapak bupati;
2. Yth. Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Parungkuda;
5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi.